

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini Penulis membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak di PDAM Kota Gorontalo yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak merupakan suatu cara dalam meminimalisasi besarnya pajak terutang. Perencanaan pajak adalah suatu cara yang legal untuk dilakukan selama dalam pelaksanaannya masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Perencanaan pajak pada PDAM Kota Gorontalo dapat dilakukan pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.
2. Dengan penerapan metode *gross up* akan memberikan penghematan terbaik jika dibanding dengan penerapan metode yang lain. Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak Rp 3.287.610,00 per tahun. Penghematan ini didapatkan dari perusahaan yang memberikan tunjangan pajak yang ke karyawan sebesar Rp 12.542.000,00 sehingga akan menghilangkan beban PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dan tunjangan pajak juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik sehingga mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, dengan demikian maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, selain itu tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang harus ditanggung perusahaan.

3. Perbandingan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik itu untuk perusahaan khususnya dalam hal ini PDAM Kota Gorontalo dan juga untuk karyawannya. Oleh karena itu perencanaan pajak dalam suatu perusahaan sangatlah penting untuk dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka Penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif oleh PDAM Kota Gorontalo dalam rangka penghematan Pajak PPh terutang dan mungkin dapat berguna bagi peneliti berikutnya.

1. Bagi Perusahaan

Saran-saran bagi PDAM Kota Gorontalo menurut Penulis adalah sebagai berikut:

- a. PDAM Kota Gorontalo sebaiknya melaksanakan perencanaan pajak sebagai strategi perusahaan dalam penghematan pembayaran pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan.
- b. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, sebaiknya PDAM Kota Gorontalo merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan menggunakan metode *Net Method* atau PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh menjadi metode Tunjangan Pajak. Karena dengan menggunakan metode Tunjangan Pajak, maka perusahaan akan memperoleh keuntungankeuntungan sebagai berikut :
 - Perusahaan akan menerima penghematan Pajak Penghasilan Badan.

- Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal.
- Perusahaan akan menerima laba bersih komersial yang lebih besar dengan adanya penghematan pajak tersebut.

2. Bagi Pihak Lain

Disarankan peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda dan juga memiliki karyawan tetap dengan jumlah dan dikenai pajak PPh Pasal 21 yang lebih banyak, sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari perusahaan PDAM Kota Gorontalo dengan perusahaan tersebut.